PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BEASISWA KALTIM

KATEGORI TUNTAS

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu di antara misi Kalimantan Timur Berdaulat 2023 adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.

Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia diwujudkan dengan penerapan pendidikan agama dan moral dalam sistem pendidikan yang terpadu dengan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kalimantan Timur yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing.

Pemerintah Kalimantan Timur akan membantu puteraputerinya mengikuti pendidikan tinggi sampai tuntas melalui pemberian beasiswa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

B. Dasar

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106).

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor telah 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9).
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16).

- 8. Surat Edaran Menteri PAN dan RB nomor 04 tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegaawai Negeri Sipil
- 9. Peraturan Gubernur nomor 30 tahun 2007 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Program Beasiswa Kaltim Tuntas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

C. Tujuan

- Melahirkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, berdaya saing, berbudaya, cakap, kreatif, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi Mahasiswa asal Kalimantan Timur, termasuk mereka yang menghadapi kendala ekonomi.
- 3. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur yang berpotensi memiliki prestasi di bidang akademik, non akademik dan/atau kurang mampu secara ekonomi.
- 4. Membantu keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai.
- 5. Meningkatkan prestasi akademik mahasiswa.
- 6. Menimbulkan dampak positif bagi mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi.

7. Melahirkan lulusan yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

D. Sasaran

- Mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur yang sedang menempuh Pendidikan tinggi.
- 2. Mahasiswa yang secara khusus dikirim oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menempuh Pendidikan tinggi.

E. Jangka Waktu

- 1. Beasiswa diberikan sekaligus dan/atau bertahap, dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikan, jenis pendidikan, tempat perguruan tinggi atau menurut perjanjian kerjasama, ketersediaan anggaran serta dengan melihat kebutuhan minimal mahasiswa.
- 2. Beasiswa diberikan sesuai dengan sisa waktu penyelesaian pendidikan secara normal, terhitung dari semester pada saat dilakukan pendaftaran.

3. Beasiswa diberikan paling lama:

- a. Diploma I maksimal 1 (satu) tahun atau 2 semester;
- b. Diploma II maksimal 2 (dua) tahun atau 4 semester;
- c. Diploma III maksimal 3 (tiga) tahun atau 6 semester;
- d. Diploma IV maksimal 4 (empat) tahun atau 8 semester;
- e. Strata 1 (satu) maksimal 4 (empat) tahun atau 8 semester;
- f. Strata 2 (dua) maksimal 2 (dua) tahun atau 4 semester; dan
- g. Strata 3 (tiga) maksimal 2,5 (dua setengah) tahun atau 5 semester.

F. Jenis Beasiswa

- 1. Jenis Program Beasiswa Kaltim Tuntas terdiri dari :
 - a. beasiswa kaltim tuntas umum;
 - b. beasiswa kaltim tuntas khusus; dan
 - c. beasiswa kaltim tuntas kerjasama.
- 2. Beasiswa Kaltim Tuntas Umum, diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki :
 - a. prestasi akademik; dan
 - b. prestasi non-akademik.
- 3. Beasiswa Kaltim Tuntas Khusus, diberikan kepada Mahasiswa :
 - a. miskin;
 - b. anak berkebutuhan khusus;
 - c. berasal dari daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T);
 - d. Anak/Cucu Veteran;
 - e. anak korban KDRT;
 - f. penghafal kitab suci Alquran (Hafidz/Hafidzoh) 30 Juz; atau
 - g. berdasarkan pertimbangan/kejadian khusus.
- 4. Beasiswa Kaltim Tuntas Kerjasama, adalah beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa yang menempuh Pendidikan pada Perguruan Tinggi dalam negeri yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut Pemerintah Daerah.
- 5. Lain-lain

Bagi mahasiswa Program Alih Jenjang, pindah program studi atau pindah perguruan tinggi hanya diberikan kesempatan untuk mendaftar pada Beasiswa Stimulan

II. PENDAFTARAN

A. Persiapan Pendaftaran

Pemerintah Daerah mengumumkan melalui media masa, media elektronik dan surat edaran ke lembaga pendidikan serta Instansi Pemerintah terkait baik di Kabupaten/Kota maupun di Provinsi mengenai Program Beasiswa Kaltim Tuntas.

B. Jadwal

Jadwal proses seleksi calon penerima beasiswa dituangkan dalam surat edaran yang dipublikasikan melalui laman : **beasiswa.kaltimprov.go.id**, Dinas, media masa, serta media elektronik.

C. Tata Cara/Alur Pendaftaran

- Calon pendaftar Beasiswa Kategori Tuntas melakukan pendaftaran dengan masuk ke laman : beasiswa.kaltimprov.go.id, kemudian klik : TUNTAS MAHASISWA.
- 2. Pendaftar Beasiswa wajib membuat akun baru dengan cara klik: **BUAT AKUN.**
- 3. Memilih kategori beasiswa.
- 4. Melengkapi data.
- 5. Mengunggah (upload) berkas asli.
- 6. Menunggu pengumuman.

D. Syarat Umum Pendaftaran

- 1. Mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang difoto/scan berwarna.
- 2. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/POLRI harus mendapatkan izin belajar dari pejabat berwenang.

- 3. Mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (kecuali beasiswa prestasi akademik IPK minimal 3,25) dibuktikan dengan transkrip nilai yang difoto/scan berwarna yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - a. Bagi mahasiswa baru S2 atau S3, mengunggah (upload) IPK terakhir minimal 3,00 yang diperoleh pada jenjang sebelumnya.
 - b. Bagi Mahasiswa D1 s.d. D4 dan S1 semester 2 dan seterusnya, mengunggah *(upload)* transkrip nilai akademik yang diperoleh sebelumnya dengan IPK minimal 3,00.
 - c. Bagi Mahasiswa S2 dan S3 semester 2 s.d. semester 4, mengunggah *(upload)* transkrip nilai akademik yang diperoleh sebelumnya dengan IPK minimal 3,00.
- 4. Terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi minimal berakreditasi B dan program studi minimal berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi/Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek.
- 5. Mengisi formulir beasiswa melalui laman : beasiswa.kaltimprov.go.id.
- 6. Terdaftar sebagai mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Mahasiswa yang difoto/scan berwarna.
- 7. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi.
- 8. Mengunggah (upload) surat pernyataan :
 - a. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain. Bagi mahasiswa yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI/POLRI, pernyataan tidak sedang menerima biaya pendidikan dari instansi yang bersangkutan dan/atau instansi lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
 - b. bersedia mengikuti pendidikan sampai selesai;

c. bahwa data yang diinput dalam sistem adalah benar dan bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Format surat pernyataan nomor 8 a,b,dan c agar diunduh di laman : **beasiswa.kaltimprov.go.id**. dan surat pernyataan ditanda tangani di atas kertas bermaterai Rp 10.000,00.

- 9. Mengunggah *(upload)* bukti pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) atau SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) sejumlah 1 semester terakhir. SPP yang dimaksud berupa;
 - a. biaya SKS dan
 - b. biaya registrasi ulang/herregistrasi.

Tidak termasuk uang gedung, premi asuransi, uang buku, uang praktikum, dan sejenisnya.

- 10. Pas foto berwarna berukuran 4x6.
- 11. Mengunggah *(upload)* seluruh berkas yang dipersyaratkan pada formulir sesuai ketentuan.

E. Syarat Khusus Pendaftaran

- 1. Beasiswa Kaltim Tuntas Umum
 - a. Prestasi Akademik

Mengunggah *(upload)* transkrip nilai yang difoto/scan berwarna yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan ketentuan :

- 1) Bagi mahasiswa D1 s.d. D4 dan S1 semester 2 dan seterusnya, mengunggah *(upload)* transkrip nilai akademik yang diperoleh sebelumnya dengan IPK minimal 3,25.
- 2) Bagi mahasiswa baru S2 atau S3, mengunggah (upload) IPK terakhir minimal 3,25 yang diperoleh pada jenjang sebelumnya.

3) Bagi mahasiswa S2 dan S3 semester 2 s.d. semester 4, mengunggah *(upload)* transkrip nilai akademik yang diperoleh sebelumnya dengan IPK minimal 3,25.

b. Prestasi Non-Akademik

Mengunggah (upload) Sertifikat/ Piagam/ Penghargaan Kejuaraan Nasional/Internasional berjenjang di bidang Keagamaan, Pendidikan, Seni dan Olahraga yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan/atau Kementerian Agama Republik Indonesia, MUI Pusat, KONI Pusat dan/atau pengurus cabang olahraga tingkat nasional, kategori juara 1, 2 dan 3, yang diperoleh maksimal 2 tahun pada saat pendaftaran.

2. Beasiswa Kaltim Tuntas - Khusus

a. Miskin

- Beasiswa Khusus kategori miskin hanya diberikan kepada mahasiswa jenjang Diploma (D1 – D4) s.d. Strata 1 (S1)
- 2) Mengunggah *(upload)* surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah/Camat pada tahun berjalan.

b. Anak Berkebutuhan Khusus.

Mengunggah *(upload)* surat keterangan anak berkebutuhan khusus dari lembaga yang berwenang.

c. Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).

Mengunggah (upload) surat keterangan yang menyatakan berasal dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) dari Kepala Desa atau sebutan lain.

d. Anak/Cucu Veteran.

Mengunggah *(upload)* surat keterangan anak atau cucu kandung veteran dari legiun veteran setempat.

e. Anak Korban KDRT.

Mengunggah *(upload)* Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Kabupaten/Kota setempat.

- f. Penghafal Kitab suci Alquran (Hafidz/Hafidzoh) 30 Juz. Mengunggah (upload) sertifikat/Syahadah 30 Juz dari lembaga terkait dan dilegalisir oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan/atau Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Sertifikat/Syahadah diterjemahkan dalam bahasa indonesia.
- g. Pertimbangan dan/atau Kejadian Khusus.

 Mengunggah (upload) surat pertimbangan dan/atau kejadian khusus dari Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

3. Beasiswa Kaltim Tuntas - Kerjasama

- a. Seleksi dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- b. Mengisi formulir beasiswa melalui laman :
 beasiswa.kaltimprov.go.id bagi yang dinyatakan lulus seleksi Perguruan Tinggi.
- c. Mengunggah *(upload)* seluruh berkas yang dipersyaratkan pada formulir sesuai ketentuan.

III. SELEKSI DAN PENILAIAN

A. Seleksi dan Verifikasi

- 1. BP-BKT melakukan seleksi calon penerima beasiswa.
- Calon penerima beasiswa yang terpilih akan menerima pemberitahuan melalui laman :
 beasiswa.kaltimprov.go.id.
- 3. Verifikasi berkas secara virtual dilakukan oleh BP-BKT.
- 4. Verifikasi berkas secara faktual dilakukan oleh BP-BKT terhadap calon penerima yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi.
- 6. Dokumen asli disimpan oleh calon penerima dan wajib menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen tersebut apabila dibutuhkan oleh BP-BKT dan/atau pihak yang berwenang.

B. Penilaian (Skoring)

Terhadap calon penerima beasiswa dilakukan penilaian (skoring) berdasarkan prestasi akademik, akreditasi perguruan tinggi dan program studi

1. Prestasi Akademik

- a. Semakin tinggi Nilai Prestasi Akademik (IPK) maka semakin tinggi bobotnya. Bobot IPK adalah 3
- b. Bobot program studi lebih tinggi dari bobot perguruan tinggi karena kompetensi mahasiswa lebih tercermin dari program studi.
 - Bobot program studi 1,5
 - Bobot perguruan tinggi 1
- c. Semakin tinggi Akreditasi Perguruan Tinggi, maka semakin tinggi bobot nilainya.
 - Akreditasi A dengan bobot nilai 3
 - Akreditasi B dengan bobot nilai 2,5

- d. Semakin tinggi Akreditasi Program Studi, maka semakin tinggi bobot nilainya.
 - Akreditasi A dengan bobot nilai 3
 - Akreditasi B dengan bobot nilai 2,5
- e. Rumus perhitungan Mahasiswa Kategori Tuntas Prestasi Akademik:

$$SKOR = \frac{(IPK \times 3) + (Akreditasi\ Prodi \times 1,5) + (Akreditasi\ PT \times 1)}{5,5} \times 10$$

2. Prestasi Non-Akademik

- a. Semakin tinggi Nilai Prestasi Akademik (IPK) maka semakin tinggi bobotnya. Bobot IPK adalah 3.
- b. Bobot program studi lebih tinggi dari bobot perguruan tinggi karena kompetensi mahasiswa lebih tercermin dari program studi.
 - Bobot program studi 1,5
 - Bobot perguruan tinggi 1
- c. Semakin tinggi Akreditasi Perguruan Tinggi,
 maka semakin tinggi bobot nilainya.
 - Akreditasi A dengan bobot nilai 3
 - Akreditasi B dengan bobot nilai 2,5
- d. Semakin tinggi Akreditasi Program Studi, maka semakin tinggi bobot nilainya.
 - Akreditasi A dengan bobot nilai 3
 - Akreditasi B dengan bobot nilai 2,5

e. Bobot Juara Internasional:

- Juara 1 dengan bobot 5
- Juara 2 dengan bobot 4,5
- Juara 3 dengan bobot 4

f. Bobot Juara Nasional:

- Juara 1 dengan bobot 3,5
- Juara 2 dengan bobot 3

- Juara 3 dengan bobot 2,5
- g. Rumus perhitungan dalam skoring kategori Prestasi Non-Akademik :

$$\{(\mathit{IPKx3}) + \left(\frac{(\mathit{BobotJuara} \times 2,5) + (\mathit{AkreditasiProdi} \times 1,5) + (\mathit{AkreditasiPT} \times 1)}{5}\right)\} \times \mathbf{10}\;)$$

3. Beasiswa Khusus

Penentuan penerima beasiswa kategori khusus digunakan sistem skoring yang berlaku untuk penerima kategori khusus.

Calon penerima beasiswa yang berkategori miskin, anak berkebutuhan khusus, berasal dari daerah 3T, anak/cucu veteran, anak korban KDRT, dan Hafidz/Hafidzoh 30 Juz dilakukan skoring sebagai berikut:

- a. Semakin tinggi Nilai Prestasi Akademik (IPK) maka semakin tinggi bobotnya. Bobot IPK adalah 3.
- Bobot program studi lebih tinggi dari bobot perguruan tinggi karena kompetensi mahasiswa lebih tercermin dari program studi.
 - Bobot program studi 1,5
 - Bobot perguruan tinggi 1
- c. Semakin tinggi Akreditasi Perguruan Tinggi,
 maka semakin tinggi bobot nilainya.
 - Akreditasi A dengan bobot nilai 3
 - Akreditasi B dengan bobot nilai 2,5
- d. Semakin tinggi Akreditasi Program Studi, maka semakin tinggi bobot nilainya.
 - Akreditasi A dengan bobot nilai 3
 - Akreditasi B dengan bobot nilai 2,5

e. Rumus perhitungan Mahasiswa Kategori Tuntas - Khusus :

$$SKOR = \frac{(IPK \times 3) + (Akreditasi Prodi \times 1,5) + (Akreditasi PT \times 1)}{5,5} \times 10$$

C. Perlakuan Terhadap Skoring Terendah

Jika dalam Verifikasi terdapat skoring terendah yang nilainya sama pada beberapa Pendaftar, maka akan mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan kecukupan anggaran.

IV. PENGUSULAN DAN PENETAPAN

- Hasil penilaian/skoring oleh BP-BKT disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim untuk diusulkan kepada Gubernur guna ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Kaltim Tuntas.
- 2. Gubernur Kalimantan Timur menetapkan penerima Beasiswa Kaltim Tuntas.

V. PENYALURAN BEASISWA

- 1. Penyaluran beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Beasiswa disalurkan sekaligus kepada penerima beasiswa oleh Pemerintah Daerah, penarikannya dilakukan secara bertahap oleh penerima beasiswa selama masa studi. Penarikan/pencairan tahap awal diberikan setelah ditetapkan sebagai penerima oleh Gubernur. Penarikan/pencairan tahap selanjutnya dilakukan setelah penerima menyampaikan laporan kemajuan studi.

- 3. Beasiswa disalurkan sesuai masa studinya dengan batas minimal atau maksimal berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.
- 4. Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui nomor rekening bank masing-masing.
- 5. Beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PELAPORAN

- Setiap penerima beasiswa berkewajiban melaporkan kemajuan studinya kepada BP-BKT melalui website melalui laman : beasiswa.kaltimprov.go.id
- 2. BP-BKT melaporkan pengelolaan Beasiswa kepada Gubernur Kalimantan Timur.

VII. KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

- Bagi penerima beasiswa kategori Tuntas, setiap tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi kemajuan studi dengan mengunggah Kartu Hasil Studi (KHS) di laman yang disediakan. Jika diperlukan BP-BKT akan melakukan monitoring langsung ke lapangan.
- 2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh BP-BKT sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun.

VIII. PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

A. Penghentian Beasiswa

Beasiswa akan dibatalkan/dihentikan apabila:

- 1. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
- 2. Diberhentikan oleh Institusi atau Perguruan Tinggi;
- 3. Terbukti melakukan tindak pidana;

- 4. Mengundurkan diri; dan/atau
- 5. Meninggal dunia.
- B. Pengembalian Beasiswa Beasiswa yang dibatalkan/dihentikan, wajib dikembalikan ke Kas Daerah.

IX. PENUTUP

- Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan program Beasiswa Kaltim Tuntas.
- Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian.

Kepala,

WAR SANUSI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650906 198903 1 010